



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, diperlukan adanya dukungan sumber keuangan yang memadai ;
- b. bahwa bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah, merupakan salah satu sumber keuangan Kelurahan ;
- c. bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan Kelurahan berjalan sebagaimana mestinya, perlu adanya pengaturan yang tegas sebagai pedoman ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun Anggaran 2013 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4587) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 1) ;
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 1) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasakan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
6. Bantuan Keuangan Kelurahan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kelurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Kelurahan tercantum dalam APBD sesuai dengan program yang menjadi prioritas daerah.
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan dipergunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. Penunjang Operasional Lembaga Pemerintahan ; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III
BESARAN ALOKASI

Pasal 3

Alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebesar Rp. 1.123.600.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

BAB IV
PENGHITUNGAN ALOKASI

Pasal 4

(1). Formulasi.

a. $BKK = BKKM + BKKP$

- ☞ BKK Bantuan Keuangan Kelurahan
- ☞ BKKM Bantuan Keuangan Kelurahan Minimal (60% dari BKK dan dibagi secara merata ke semua Kelurahan)
- ☞ BKKP Bantuan Keuangan Kelurahan Proporsional (40 % dari BKK dan dibagi secara proporsional)

b. $BKK_x = BKKM_x + BKKP_x$

- ☞ BKK_x BKK untuk Kelurahan x
- ☞ BKKM_x BKKM yang diterima Kelurahan x
- ☞ BKKP_x BKKP untuk Kelurahan x

c. $BKKP_x = BK_x \times (BKK - \sum BKKM)$

- ☞ BK_x Nilai Bobot Kelurahan x
- ☞ BKK Total Bantuan Keuangan Kelurahan untuk Kabupaten
- ☞ $\sum BKKM$ Jumlah seluruh Bantuan Keuangan Kelurahan Minimal

d. Penentuan nilai Bobot Kelurahan

1. Nilai Bobot Kelurahan (BK_x) adalah nilai Kelurahan yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen dan variabel tambahan ;
2. Variabel Independen dan Variabel Tambahan merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya nilai Bobot setiap Kelurahan (BK_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Kelurahan dengan Kelurahan yang lain ;
3. Variabel Independen adalah variabel yang dinilai penting untuk menentukan nilai Bobot Kelurahan, antara lain Jumlah Penduduk, Rumah Tangga Miskin dan Tingkat Pelunasan PBB, sedangkan Variabel Tambahan adalah Jumlah RT/RW;

4. Besarnya nilai Bobot Kelurahan tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$BK_x = a_1.KV_{1x} + a_2.KV_{2x} + a_3.KV_{3x} + \dots\dots\dots + a_n.KV_{nx}$$

- BK_x : Nilai Bobot Kelurahan untuk Kelurahan x
- KV_{1x} ,KV_{2x} ,KV_{nx} : Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya
- a₁, a₂, a₃,a_n : Angka Bobot masing-masing Variabel

5. Perhitungan Koevisien Variabel untuk Kelurahan x

- Koevisien Variabel adalah koefisien (angka) Kelurahan, yang dimiliki oleh Kelurahan untuk setiap variabel tertentu,
- Koevisien variabel Kelurahan merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap Kelurahan dengan jumlah total variabel Kelurahan,
- Besarannya Koevisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini

$$KV_{1,2,\dots,x} = \frac{V_{1,2,\dots,x}}{\sum V_n}$$

6. Penentuan Bobot Variabel (a)

- Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah.
- Angka Bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu):

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots\dots\dots + a_n = 1$$

a₁, a₂, a₃,a_n : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n.

(2) Alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara proporsional dengan besaran yang diterima oleh masing-masing Kelurahan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Alokasi Minimal
Alokasi Minimal adalah 60 % dari BKK dan dibagi secara merata ke seluruh Kelurahan.
- b. Alokasi Proporsional
Alokasi Proporsional adalah 40 % dari BKK dan dibagi secara proporsional berdasarkan variabel sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Penduduk ;
 - 2) Jumlah Rumah Tangga Miskin ;
 - 3) Tingkat Pelunasan PBB ; dan
 - 4) Jumlah RT/RW.

(3) Rincian besaran alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun Anggaran 2013, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
BENTUK DAN PENDANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan untuk penunjang operasional Lembaga Pemerintahan dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan RT dan RW, diantaranya :
 - a. belanja pegawai, berupa tunjangan pelaksanaan tugas ;
 - b. alat tulis kantor.
- (2) Rincian penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pemberian tunjangan pelaksanaan tugas setiap bulan selama setahun kepada RW sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan RT sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - b. pengadaan alat tulis kantor setiap tahun pada setiap RW sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan RT sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Penggunaan alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk masing-masing kelurahan dialokasikan dan ditetapkan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. bidang kesejahteraan keluarga, seperti kegiatan PKK, Dasa Wisma, Peningkatan Kemampuan dan Ketarampilan Kader PKK, Pemasyarakatan 10 Program Pokok PKK dan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), dialokasikan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan jumlah RT ;
- b. bidang pemuda dan olahraga, seperti kegiatan olah raga dan seni, dialokasikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. operasional jaringan sistem informasi penduduk kelurahan – kecamatan on-line masing-masing kelurahan dialokasikan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Pasal 7

Bantuan Keuangan Kelurahan setelah dikurangi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 digunakan untuk membiayai :

- a. perbaikan sarana publik dalam skala kecil ;
- b. pengadaan ketahanan pangan ;
- c. Teknologi Tepat Guna (TTG) ;
- d. perbaikan kesehatan dan pendidikan ; dan
- e. pengembangan sarana sosial dan budaya.

BAB VI
ORGANISASI PENGELOLA
Bagian Pertama
Tingkat Kabupaten

Pasal 8

- (1) Besaran proporsi penetapan alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Tim Perumusan dan Pengendalian Realisasi Bantuan Keuangan Kelurahan yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun usulan penetapan besaran Bantuan Keuangan Kelurahan berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan kepada Bupati ;
 - b. menyusun pedoman pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang Bantuan Keuangan Kelurahan ;
 - d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi ; dan
 - f. menyampaikan laporan pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tingkat Kecamatan

Pasal 9

- (1) Di tingkat Kecamatan, Camat membentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan susunan keanggotaan terdiri dari Ketua adalah Camat, Wakil Ketua adalah Sekretaris Kecamatan, Sekretaris adalah Kasi Tata Pemerintahan dan Anggota adalah unsur staf Kecamatan.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membina dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Kelurahan ;
 - b. mengumpulkan data serta menginventarisasi usulan kegiatan dari Kelurahan untuk di cross check dengan program pemerintah agar tidak tumpang tindih ;
 - c. melakukan pemeriksaan pekerjaan, pengawasan dan pemantauan atau pengendalian terhadap proses kegiatan di Kelurahan, memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan serta melaporkan kepada Tim Perumusan dan Pengendalian Realisasi Bantuan Keuangan Kelurahan ;
 - d. membantu Lurah dalam menyusun teknis kegiatan beserta kelengkapannya ;
 - e. memverifikasi kelayakan dan administrasi kegiatan di Kelurahan ;

- f. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Bantuan Keuangan Kelurahan secara berkala ;
- g. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang Bantuan Keuangan Kelurahan ;
- h. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ; dan
- i. menyampaikan laporan pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tingkat Kelurahan

Pasal 10

- (1) Penanggungjawab pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan di Kelurahan adalah Lurah.
- (2) Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun administrasi pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan ;
 - b. menugaskan Bendahara Pembantu Kelurahan untuk membuka Rekening Kas Kelurahan.
 - c. bertanggungjawab atas keseluruhan proses pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan Kelurahan ; dan
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan secara periodik kepada Camat.

BAB VII
PENGELOLAAN PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan penetapan alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah menyusun rencana penggunaan.
- (2) Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Daftar Rencana Kegiatan (DRK) yang memuat rincian kegiatan dan rencana biaya.
- (3) Camat melaksanakan verifikasi terhadap DRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian antara besaran alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan dengan DRK, maka Camat mengembalikan DRK dimaksud untuk direvisi dan disesuaikan.

Pasal 12

- Daftar Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilengkapi dengan :
- a. rencana teknis dan RAB, bagi kegiatan fisik ; atau
 - b. rencana Operasional Kegiatan, bagi kegiatan penataan lingkungan dan penanggulangan sampah.

BAB VIII
PENYALURAN

Pasal 13

- (1) Jika DRK dianggap sudah sesuai, maka Lurah dengan diketahui Camat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2) Berdasarkan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan Kelurahan disalurkan melalui Rekening Kas Kelurahan.

Pasal 14

Mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Kelurahan dilaksanakan sebesar 25% tiap triwulan untuk Biaya Operasional Lembaga Pemerintahan, sedangkan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan sebagai berikut :

a. Pencairan Tahap Pertama

Jumlah dana yang dapat ditarik adalah sebesar 40% dari akumulasi dana yang telah ditetapkan untuk setiap Kelurahan, dengan menyerahkan dokumen antara lain :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
2. Berita Acara Penyerahan Dana (BAPD) ;
3. Kwitansi ;
4. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dengan dilampiri foto 0% kegiatan fisik dari 3 (tiga) titik sudut pengambilan dalam rangkap 2 (dua) ;
5. Keputusan tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Kelurahan;
6. Fotocopy Rekening Kas Kelurahan ; dan
7. Bukti setor pelunasan PBB, paling sedikit 15%.

b. Pencairan Tahap Kedua

Jumlah dana yang dapat ditarik adalah sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari akumulasi dana yang telah ditetapkan untuk setiap Kelurahan.

Penarikan tahap kedua ini hanya dapat dilakukan jika kegiatan/realisasi dana tahap kedua sudah mencapai paling sedikit 30%, dengan menyerahkan dokumen :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
2. Berita Acara Penyerahan Dana (BAPD) ;
3. Kwitansi ;
4. Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap kedua dengan dilampiri Laporan Penggunaan dan Realisasi Keuangan ;
5. Foto kegiatan yang telah dilaksanakan, terutama yang berbentuk fisik ;
6. Bukti setor pelunasan PBB, paling sedikit 50% ; dan
7. Rekomendasi Camat.

c. Pencairan Tahap Ketiga

Jumlah dana yang dapat ditarik adalah sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari akumulasi dana yang telah ditetapkan untuk setiap Kelurahan.

Penarikan tahap ketiga ini hanya dapat dilakukan jika kegiatan/realisasi dana tahap kedua sudah mencapai paling sedikit 60%, dengan menyerahkan dokumen :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 2. Berita Acara Penyerahan Dana (BAPD) ;
 3. Kwitansi ;
 4. Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap kedua dengan dilampiri Laporan Penggunaan dan Realisasi Keuangan ;
 5. Foto kegiatan yang telah dilaksanakan, terutama yang berbentuk fisik ;
 6. Bukti setor pelunasan PBB, paling sedikit 75% ; dan
 7. Rekomendasi Camat.
- d. Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap Ketiga disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten paling lama tanggal 20 Desember 2013.

BAB IX **PELAPORAN**

Pasal 15

- (1) Lurah menyampaikan laporan triwulanan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana kepada Camat.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah triwulan berkenaan berakhir.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Camat melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten dengan tembusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah triwulan berkenaan berakhir.

BAB X **PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh Tim dibawah Koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten dibawah Koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku selama Tahun Anggaran 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Januari 2013

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 5